

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Hutang Piutang

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.¹ Sedangkan piutang mempunyai arti yaitu uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).² pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi : pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang suatu jumlah barang – barang tertentu dan habis karena dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.³

Dalam Islam hutang piutang dikenal dengan istilah *Al-qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang merupakan sinonim dari kata *qatha* "a artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang (*muqtarid*). atau *Al-qardh* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang

¹ Chairuman P. Dan Suhrawardi KL, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 199),136.

² Poerdamito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 1136.

³ R.Subekti dan R. Titrosudibyo, *Kitab Undan – Undang Hukum perdata*, (Jakarta Pradnya Paramita, 1992), 451.

yang memberikan hutang.⁴

Adapun arti *qardh* dalam istilah fiqh terdapat beberapa perincian dalam mazhab fiqh. Menurut Imam Maliki mengatakan bahwa *Al-qardh* merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan merupakan bantuan (*ariyah*) atau pemberian (*hibah*), akan tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.⁵

Menurut Mazhab Hanafi, *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dengan syarat mengembalikannya dan harta itu dalam bentuk *mitsli*. Pengertian Mitsli adalah barang yang tidak berbeda dalam beberapa jenisnya yang bisa menjadikan harganya berbeda. Mislanya barang yang ditakar, dihitung, dan ditimbang. Adapun barang yang berbentuk selain mitsli seperti hewan, kayu, kebun, tidak sah untuk dihutangkan.

Menurut Imam Syafi'i *Al-qardh* adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumberkan kepada Al-Qur'an bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Swt, maka Allah swt akan melipat gandakan kebaikan kepadanya.

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat dipahami bahwa *Al-qardh* adalah pinjaman atau hutang yang diberikan kepada seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau hutang. Dengan kata lain *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa

⁴ A. Marzuki Kamaluddin, *Fiqh Sunnah*, Jilid XII, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1998),129.

⁵ M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), 8.

mengharapkan imbalan.⁶

Dasar hukum *qardh* yaitu firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Ny - lah kamu dikembalikan.”⁷

Ayat di atas menjelaskan akan pentingnya orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah Swt. Barang siapa melakukan demikian maka Allah akan melipatgandakan harta mereka. Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah penyebutan Allah swt bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan sebutan “memberi pinjaman kepada Allah”.

Maksudnya adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang kepada hambanya dengan tulus untuk kemaslahatan hambaNya (dinafkakan di jalan Allah) sebagai pinjaman kepada Allah sehingga ada jaminan bahwa pinjaman tersebut kelak akan dikembalikan oleh Allah di hari kiamat.⁸

Hutang – Piutang pada dasarnya hukumnya Sunnah, akan tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat membutuhkannya, sehingga Hutang – piutang sering diidentikan

⁶ M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 131.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bogor: Syaamil Qur’an, 2007), 41.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Mishab*, Juz 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 493.

dengan tolong menolong.⁹

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹⁰

Berdasarkan Ayat diatas menjelaskan Allah swt menyerupakan amal saleh dan memberi infaq fisabilillah dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.¹¹

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ : الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ ،
فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالَ الْقَرْضُ أَفْضَلَ مِنَ الصَّدَقَةِ " ، قَالَ : لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ ،
وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya: Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, "aku melihat pada waktu malam di-isra'kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan

⁹ A.Khmedni Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Lampung: Permatanet, 2015), 166.

¹⁰ <https://tulisan+arab+dalam+skripsi+pont+berapa&oq=tulisan+arab+dalam+skripsi+pont+berapa&aqs=chrome..69i57.15994j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Di akses tanggal 13 Maret 2019, jam 13.11 WIB.

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 334.

meminjam kecuali karena keperluan.” (HR. Ibnu Majjah).¹²

Maksud hadist di atas adalah Nabi SAW ingin memberikan sugesti agar orang tidak berat dalam memberikan pinjaman. Karena terkadang seseorang merasa keberatan bila harus memberikan pinjaman apalagi bersedekah, apalagi ketika keadaan ekonominya pas-pasan. Tetapi dengan jaminan pahala yang lebih, memberikan pinjaman akan terasa lebih ringan ketika seseorang belum mampu memberikan sedekah.¹³

Berdasarkan nash-nash di atas para ulama telah berijmaⁿ tentang kebolehan utang piutang. Hukum *qardh* Sunnah bagi orang yang memberikan hutang serta mubah bagi yang minta diberi hutang. Seseorang boleh berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindari diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.¹⁴

Selain itu hukum *qardh* berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakalanya hukum *qardh* boleh, kadang wajib, makruh, dan haram. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk perbuatan maksiat atau yang makruh maka yang memberi hutang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seseorang yang berhutang bukan karena kebutuhan yang mendesak tetapi untuk menambah modal

¹² <https://munief24.blogspot.com/2017/10/hadits-tentang-akad-alqardh-dlm-hnl>, diakses pada tanggal 13 Maret 2019 jam 14.10 WIB

¹³ M. Thalib, *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islami*, (Solo:Pustaka Mantiq,1992), 125.

¹⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 231.

perdagangannya maka hukumnya mubah.

Dari uraian diatas peneliti dapat memahami bahwa hutang adalah pinjaman yang diberikan kepada seseorang atau orang lain dengan syarat harus wajib membayarnya. Hutang tersebut hukumnya sunnah, akan tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila jika orang yang berhutang sangat membutuhkannya.

B. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum Syar'ii dan berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang – barang yang dibolehkan syara". Selain itu *qardh* pun dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti jual beli dan hibah.¹⁵ Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qardh*. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad *qardh* ini menjadi tidak sah. Rukun *qardh* yaitu:

1. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul, tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata : “aku memberimu hutang,” atau aku menghutangimu.” Demikian pula qabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berhutang” atau “Aku menerima,” atau “Aku Ridha” dan lain sebagainya.

¹⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2001),153

2. *Aqidayn* (dua pihak yang berakad/ melakukan transaksi), yaitu pemberi hutang dan penghutang. Adapun syarat-syarat bagi penghutang adalah merdeka, baligh, berakal, sehat, dan pandai (dapat membedakan baik dan buruk).
3. Harta yang dihutangkan, adapun rukun harta yang dihutangkan yaitu :
 - a. Harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak yang berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
 - b. Harta yang dihutangkan diisyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa).
 - c. Harta yang di hutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Adapun pihak yang menghutangkan dan berhutang maksudnya yaitu adanya seorang yang memiliki uang atau barang yang akan diberikan kepada yang berhutang. Sedangkan orang yang berhutang hendaknya orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum. Selanjutnya dalam pelaksanaan akad, kedua belah pihak sebagai pihak yang berhutang dan yang berpiutang harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Akan tetapi masih ada syarat lain yang sangat penting dalam pelaksanaan hutang – piutang tersebut yang sama dengan syarat jual beli, karena sifatnya terbuka tetapi sebagai akad diperlukan tanggung jawab dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sedangkan syarat-syarat *qardh* yang harus dipenuhi yaitu¹⁶ :

- 1) Berakal
- 2) Atas kehendak sendiri (tidak paksaan)
- 3) Bukan untuk memboros
- 4) Dewasa dalam hal baligh

Selain syarat-syarat di atas, perlu diketahui juga bentuk dari barang yang akan dihutangkan. Walaupun sebenarnya dalam Islam tidak ada larangan dalam menghutangkan barang. Maksudnya mengetahui barang tersebut yaitu sesuai dengan jangka waktu pembayaran. Selanjutnya pada lafazh ijab qabul, maksudnya yaitu ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak dari kedua belah pihak. dan pihak yang menjawab dengan ungkapan yang kedua dalam melakukan suatu lafazh perjanjian ijab qabul seorang tersebut harus memenuhi syarat-syarat umum suatu akad yaitu:

- a. Pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*)
- b. Obyek akad diakui oleh syara¹⁷, obyek akad ini harus memenuhi syarat yaitu berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai harta syara¹⁷.

Tujuan *qardh* yang sesungguhnya adalah untuk saling tolong-menolong, dan ada suatu hal yang mesti diperhatikan dalam akad *qardh*.¹⁷ Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akad *qardh* diantaranya sebagai berikut:

1. Jika pihak debitur menghadiahkan sesuatu kepada pihak kreditur, maka hal itu boleh diterima dan disukai oleh pihak debitur,

¹⁶<http://niiia1993.co.id/2014/04/pengertian-landasan-hukum-rukunsyarat.html> diakses pada tanggal 17 mei 2017 jam 12.34 WIB.

¹⁷ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, 165.

agar membayar dengan yang lebih baik.

2. Menurut Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, pihak kreditur tidak boleh mengambil manfaat dengan sesuatu dari pihak debitur, karena akad *qardh* bertujuan untuk berlemah lembut antar sesama manusia, menolong urusan kehidupan dan memudahkan sarana hidup mereka, bukan bermaksud memperoleh keuntungan. Demikian pula menurut imam Hanafi Syafi'i dan Hambali bahwa pihak kreditur tidak boleh mengharapkan tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Misalnya pihak debitur meminjam uang kepada pihak kreditur dengan syarat pihak debitur harus mengembalikan pinjamannya dalam jumlah yang lebih banyak. Begitu juga dengan hadiah yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur jika disyaratkan oleh kedua belah pihak pada saat melakukan akad, maka hal itu dibolehkan. Akad tersebut akan batal bila pihak kreditur mengambil manfaat tambahan yaitu dengan cara meminta ganti yang lebih banyak atau yang lebih bagus, seperti hutang gandum yang tadinya tidak bersih dengan syarat diganti dengan gandum yang lebih bagus dan bersih.
3. Pihak kreditur tidak dibolehkan memaksa pihak debitur untuk mempercepat pembayaran sebelum jatuh tempo. Terlebih lagi pihak Kreditur dalam kesusahan, maka sebaiknya tagihan tersebut di tangguhkan.¹⁸

¹⁸ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 105

C. Akad Hutang Piutang dalam Islam

1. Pengertian Akad dan Perubahan dalam Pelaksanaan Akad Menurut Hukum Islam

Akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.¹⁹ Akad secara khusus berarti keterikatan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahtoran kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.²⁰ Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan. Akad pihak yang lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.²¹ Berikut ini ayat yang menjelaskan tentang akad :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصِّدْقِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad yang diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah:1)²²

Seperti yang disampaikan di atas akad merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum. Akad qardh termasuk ke dalam akad tabarru’, karena didalamnya terdapat unsur tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

¹⁹ Hendi Shendi, *Fiqih Muamalah Dan Terjemahannya*, (Bogor: Syaamil Qur’an, 2007), 47.

²⁰ Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 35.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 46.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bogor Syaamil Qur’an 2007), 47.

Oleh sebab itu muqrith berhak meminta agar harta yang dipinjam dikembalikan dengan segera.

الأصل في العقد رضي المتعاقدين وتنتجته ما التزمناه بالتعاقد

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya apa yang diakadkan.”²³

Maksud dari kaidah di atas bahwa keridhoan dalam transaksi ekonomi dan bisnis merupakan prinsip yang utama oleh karena itu transaksi dikatakan sah apabila didasarkan keridhoan kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang ditandai dengan kesepakatan dalam ijab dan qabul.

Syarat – syarat dalam pelaksanaan akad hutang – piutang sama halnya dengan syarat – syarat jual beli, adapun ijab qabul merupakan lafazh yang memberikan hutang. Biasanya dengan mengucapkan “saya hutangkan barang ini dengan saudara” dengan jawaban “saya mengaku berhutang barang dengan saudara.” Sebagaimana akad hutang-piutang dinyatakan sah dengan ijab dan qabul secara lisan, dapat juga dengan cara tulisan yaitu dengan syarat:

“Bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat atau yang melakukan akad itu tidak bisa berkata (bisu). Jika mereka berdua berada dalam satu majelis dan tidak ada halangan berbicara, akad tidak dapat dengan tulisan, karena tidak ada halangan berbicara yang merupakan ungkapan saling jelas, kecuali jika terdapat sebab akibat yang menuntut tidak dilangsungkan akad dengan ucapan.”²⁴

Berdasarkan kutipan dapat dipahami melaksanakan akad hutang – piutang dilakukan dengan saling merela dan dilakukan dengan lafazh

²³ <https://muhammadnorabdi.wordpress.com/2011/08/13/kaidah-fiqih-dalam-muamalah/> . di akses pada tanggal 14 Maret 2019 jam 7.18 WIB.

²⁴ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Libanon: Darul Fikri, 1988), 50.

yang jelas, akan tetapi berhutang dalam hal hutang-piutang yang dilarang mengambil atau memberi tambahan bayaran yang ditentukan dalam pelaksanaan akad perjanjian, maka lafazh dari kedua belah pihak tidak perlu diberi tambahan, dengan ucapan diberi tambahan sekian.

Untuk terbentuknya akad (perjanjian) haruslah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya yaitu²⁵:

- a. Para pihak yang membuat akad (*Al-Aqidayn*)
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*Shigatul- al-.,aqd*)
- c. Objek akad (*Mahallul-al-.,aqd*)
- d. Tujuan akad (*Maudhu" al-aqd*)

Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqih dalam menentukan rukun suatu akad. Menurut hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad hanya satu, yakni *shighat al-.,aqd* (ijab qabul), sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad menurut mereka tidak termasuk rukun akad, tetapi termasuk syarat-syarat akad karena menurut mereka yang dikatakan rukun adalah suatu esensi yang berada di dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak- pihak yang berakad dan obyek akad berada diluar esensi akad.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun akad adalah *Al-aqidain, ma"qud.,alaih*, dan *sighat al-.,aqd*, selain ketiga rukun tersebut, Mustafa Az- Zarqa menambah *maudu"ul al-aqd* (tujuan akad) dan menyebut keempatnya sebagai *muqawwimat al-aqd* (unsur-unsur penegak akad). Mengenai hal ini, Muhammad Hasbi As-Siddiqy menyebutkan keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen

²⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (jakarta:Rajawali Press,2010), 96

yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad.²⁶ Adapun penjelasan mengenai keempatnya sebagai berikut ini :

a. *Al-aqidain*

Al-aqidain adalah orang yang melakukan akad, yaitu pihak yang mempunyai barang dan pihak yang menginginkan untuk memiliki barang tersebut dengan memberikan suatu kompensasi senilai dengan barang tersebut kepada pihak yang mempunyai barang²⁷.

Terkait dengan ini, ulama fiqh memberikan syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad, yakni ia harus memiliki ahliyah dan wilayah. Adapun pengertian keduanya sebagai berikut :

1. *Ahliyah* (Kecakapan)

Ahliyah memiliki pengertian bahwa keduanya memiliki kecakapan dan kepatuhan untuk melakukan transaksi, seperti baligh dan berakal. Dalam hal ini *ahliyah* (kecakapan) dibedakan menjadi kecakapan menerima hukum disebut dengan *ahliyatul wujub* dan kecakapan untuk bertindak hukum yang disebut *ahliyatul ada*"

- a) *Ahliyatul Wujub* adalah kecakapan untuk memiliki hak dan memikul kewajiban yakni kecakapan seseorang untuk mempunyai sejumlah hak kebendaan, seperti hak waris, hak atas ganti rugi atas sejumlah kerusakan harta miliknya. *Ahliyatul Wujub* ini bersumber dari kehidupan dan kemanusiaan. Sengan demikian, setiap manusia sepanjang masih bernyawa, ia secara hukum dipandang cakap memiliki hak, sekalipun bentuk janin yang masih ada dalam kandungan ibunya. Hanya saja ketika masih berada dalam kandungan, kecakapan tersebut belum sempurna, karena subjek

²⁶ Muhammad Hasbi As-siddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 23

²⁷ Dimayuddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), 55.

hukum hanya cakap untuk menerima beberapa hak secara terbatas dan ia sama sekali tidak cakap untuk menerima kewajiban. Oleh karena itu kecakapan ini dinamakan kecakapan menerima hukum tidak sempurna (*Ahliyatul Wujub An-Naqisah*). Setelah lahir, barulah kecakapannya meningkat menjadi kecakapan menerima hukum sempurna, yakni cakap untuk menerima hak dan kewajibansampai ia meninggal dunia. Hanya saja kecakapan ini ketika berada pada masa kanak-kanak bersifat terbatas, kemudian meningkat pada periode tamyiz dan meningkat lagi pada periode dewasa.

- b) *Ahliyatul Ada* adalah kecakapan bertindak hukum, yakni keadaan seseorang yang dipandang cakap untuk melakukan *tassaruf* (tindakan hukum) dan dikenai pertanggung jawaban atas kewajiban yang muncul dari tindakan tersebut. Artinya, kecakapan ini adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sumber atau sandaran dari kecakapan ini adalah, adanya sifat mummyyiz dan adanya akal yang sehat yang ada padanya dan dengan hal tersebut dia dapat membedakan antara dua hal yang berbeda, seperti antara baik dan buruk, salah dan benar dan sebagainya. Sehingga kemudian yang timbul disini adalah seseorang yang mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna (*Ahliyatul Ada" Kamilah*), yakni orang yang telah mencapai usia akil baligh dan berakal sehat.²⁸

2. *Al-Wilayah* (Kekuasaan)

Al-Wilayah atau kekuasaan menurut bahasa adalah penguasaan

²⁸ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa Adillatuhu*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 121-122.

terhadap suatu urusan dan kemampuan menegakannya. Sedangkan menurut istilah adalah kekuasaan seseorang berdasarkan syara" yang menjadikannya untuk melakukan akad dan *tasarruf* . perbedaan antara ahli akad dan wilayah antara lain, ahli akad adalah kepantasan seseorang untuk berhubungan dengan akad, sedangkan *al-wilayah* adalah kepantasan seseorang untuk melaksanakan akad.

3. Harus diketahui oleh kedua belah pihak

Adanya kejelasan tentang objek akad, dalam arti barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Artinya bahwa objek akad tersebut tidak mengandung unsur gharar.

b. *Maq"qud alaih* (Objek Akad)

Dalam hal ini *ma"qud alaih* adalah benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya membekas dan tampak. Barang tersebut bisa berbentuk harta benda seperti barang dagangan ataupun manfaat dari barang tersebut seperti halnya dalam akad sewa menyewa.

c. *Sighat Al-aqd*

Sighat Al-aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari seseorang yang berakad yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan akad, dan qabul sendiri adalah reaksi akan kesanggupan ataupun persetujuan dari akad tersebut.²⁹

²⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005), 63.

Terkait dengan ijab dan qabul, para ulama menetapkan tiga syarat didalamnya, yaitu

- 1) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya, sehingga dipahami oleh pihak yang melakukan akad.
- 2) Antara ijab dan qabul harus sesuai
- 3) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui keduanya.

Selain syarat-syarat yang ada di atas, ada ketentuan lain perihal pelaksanaan ijab dan qabul yang dapat dilakukan dengan empat cara sebagaimana berikut:

- a. Lisan : para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam perkataan secara jelas dalam hal ini akan sangat jelas untuk ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak.
- b. Tulisan : adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang dilakukan oleh badan hukum.
- c. Isyarat : suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan orang normal orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan, apabila cacatnya adalah suatu wicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.
- d. Perbuatan : seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja tanpa secara lisan, tertulis ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut ta'ati atau mu'atah (saling memberi dan menerima), adanya perbuatan memberi dan menerima dari pihak yang saling

memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya.

d. *Maudu'ul al-aqd* (Tujuan Akad)

Tujuan akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai oleh karena itu, tujuan merupakan hal yang penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu.³⁰

2. Macam-Macam Akad

Macam-macam akad menurut para ulama fiqh pembagian akad bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, diantaranya adalah dari segi keabsahan menurut syara dan dari segi bernama dan tidak bernama. Adapun beberapa sudut pandang tersebut dijelaskan sebagai berikut:
Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara"

- a. Akad Shahih : akad yang telah memenuhi hukum dan syarat – syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Seperti akad jual beli dan sewa menyewa yang sudah lengkap rukun dan syaratnya. Akad shahih terbagi atas dua bagian yakni :
 - 1). *Akad Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat nya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - 2). *Akad Mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

³⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesi*, 71.

b. Akad tidak Shahih : akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syarat nya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Seperti akadnya orang gila, ataupun akad yang mengandung unsur penipuan. Akad tidak shahih ini juga terbagi menjadi dua yakni :

- 1). *Akad batil*, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara", seperti akadnya orang gila atau cacat pada sighat akadnya.
- 2). *Akad fasid*, yaitu akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas, hal ini seperti larangan dalam bermuamalah yang berkaitan dengan adanya unsur penipuan.

Selain itu juga betapa pentingnya sebuah kesepakatan hitam di atas putih untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang. karena dalam hukum Islam sangat perlu adanya catatan dalam bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³¹

3. Perubahan Pelaksanaan Akad Dalam Hukum Islam

Perubahan dalam pelaksanaan akad lahir atas dasar persetujuan. Para pihak membuat persetujuan dengan jalan menghapuskan perjanjian lama, dan pada saat yang bersamaan dengan penghapusan tersebut, perjanjian diganti dengan perjanjian baru, dengan hakikat perjanjian baru serupa dengan perjanjian terdahulu.³²

³¹<https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>, diakses pada tanggal 14 Maret jam 9.16

³²https://agungwi.files.wordpress.com/2012/05/2006_fiqh_lingkungan_fiqh-al-biah_sr1.pdf, diakses pada tanggal 14 Maret 2019 jam 9.32

Kaidah fiqih adalah hukum atau pondasi yang bersifat umum yang bisa untuk memahami permasalahan fiqih yang tercakup dalam pembahasannya. Kaidah fiqih dapat digunakan untuk mengetahui permasalahan fiqih yang tercakup dalam hukum kontemporer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaidah fiqih tersusun berdasarkan ijtihad para ulama dan didasarkan atas sebuah qiyas atau ta'lil (melihat sebab dari sebuah hukum) atau dengan melihat kepada sifat hukum syar'ī secara umum serta melihat kepada *maqshid syar'īyyah* (maksud dan tujuan dari sebuah hukum syar'ī) atau yang lainnya.

Perubahan dalam pelaksanaan akad dapat terjadi karena beberapa hal yaitu:

- a. Akad dalam perjanjian tersebut telah rusak sehingga harus diperbarui dengan akad lain.
- b. Adanya khiyar
- c. Adanya pembatalan akad secara sepihak
- d. Pihak yang melakukan akad tidak dapat melaksanakan akad pada waktu yang telah disepakati.

D. Aturan Hukum Hutang dalam Undang – Undang Perdata

1. Hutang dalam Undang-Undang Perdata

Penjualan barang atau jasa merupakan sumber pendapatan perusahaan. Dalam melaksanakan penjualan kepada para konsumen perusahaan dapat melakukannya secara tunai atau secara kredit. Sudah barang tentu perusahaan akan lebih menyukai jika transaksi penjualan dapat dilakukan secara tunai, karena perusahaan akan segera menerima kas dan kas tersebut dapat segera digunakan kembali untuk mendatangkan pendapat selanjutnya.

Piutang usaha dapat berupa tagihan yang timbul karena penjualan barang dagangan dan jasa atau penjualan aktiva lainnya yang dilakukan secara kredit dan transaksi – transaksi lain. Pada umumnya piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, dimana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Mengingat piutang merupakan harta perusahaan yang sangat likuid maka harus dilakukan prosedur yang wajar dan cara-cara yang memuaskan dengan para debitur sehingga perlu disusun suatu prosedur yang baik demi kemajuan perusahaan.

Kesepakatan yang melahirkan hubungan keperdataan dalam hal ini utang piutang, tentu menjadi undang-undang kepada para pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi: **“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”**

Apabila seseorang tidak melunasi hutangnya, maka dia telah melakukan perbuatan cidera janji atau *wanprestasi*. Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi : **“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.**

Sesuai Pasal 1243 KUPerdata, bahwa seseorang dinyatakan melakukan telah melakukan cidera janji atau *wanprestasi* apabila tidak memenuhi kewajiban yang diwajibkan kepadanya padahal tenggang waktu yang diberikan kepadanya untuk melakukan kewajiban tersebut telah lewat. Menurut R. Subekti mengemukakan bahwa *wanprestasi* itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Yahya Harahap mendefinisikan *wanprestasi* sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Sesuai Pasal 1267 KUHPerdato bahwa:

”Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga³³.”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hutang menurut Undang – Undang hukum perdata adalah seluruh kewajiban yang ada dalam suatu perikatan baik yang timbul karena Undang – Undang maupun yang timbul karena adanya perjanjian.

2. Bahasa dalam Undang – Undang Hutang Piutang

Dalam penyebutan pihak yang berutang atau yang memberi utang dalam bidang perbankan dikenal istilah Debitur atau Kreditur. Sesuai

³³ <http://pengacaramuslim.com/hukum-hutang-piutang/>. diakses tanggal 19 Maret 2019, jam 7.27 WIB

dengan teks asli *BW* istilah yang dipergunakan adalah Debitor atau Kreditor.

Menurut pasal 1 angka 1 UUK – PKPU, yang dimaksud dengan Debitor adalah: “debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditaguh di muka pengadilan”

Sementara yang dimaksud dengan Kreditor dalam Pasal 1 angka 2 yaitu : “kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”³⁴

Sedangkan dalam pustaka hukum dan kehidupan sehari – sehari, *schuldenaar* disebut Debitor, sedangkan *schuldeiser* disebut Kreditor.

3. Undang – Undang No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban Pembayaran Hutang

Ketidakmampuan dalam membayar hutang itu dikatakan pailit, Dalam membayar hutang dengan tenaga dikatakan pailit jika orang yang membayar hutang dengan tenaga tersebut tidak mampu membayarnya dengan uang maka dapat dikatakan pailit. Dalam undang – Undang kepailitan terdapat dalam Pasal 59 Ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan “harus melaksanakan haknya” adalah bahwa kreditor sudah melaksanakan haknya.

³⁴ <http://nandoxodnan.com/2013/09/pengertian-utang-kreditor-dan-debitor.html>, diakses pada tanggal 19 Maret 2019, jam 8.00 WIB.